



PUTUSAN

Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rafky Hendaru
Juniawan Bin Tri Hastono Alm;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juni
2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Trosodo Rt
005 Rw 002 Kel. Trosobo Kec.Taman Kab.Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rafky Hendaru Juniawan Bin Tri Hastono Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 556/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2022/PN tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFKY HENDARU JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan yang melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAFKY HENDARU JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) selama 8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 kembali pada saksi DWI YATININGSIH;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa RAFKY HENDARU JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Kenjeran Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan,

Halaman 2 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa RAFKY HENDARU JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) membuka face Book dengan akun jual beli sepeda motor dan STNK yang diposting Face Book tersebut ada orang yang menjual sepeda motor Beat tanpa STNK selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa RAFKY HENDARU JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dan telah diganti plat nomor tersebut menjadi L 5947 GW dengan cara menghubungi melalui Whats Apps yang tertera di akun tersebut dan setelah tersambung selanjutnya terdakwa dan pemilik akun face book tersebut melakukan transaksi pembelian sepeda motor Honda Beat dan setelah terjadi kesepakatan harga dengan pemilik akun face book tersebut selanjutnya janji bertemu di daerah JL. Kenjeran Surabaya dengan naik ojek dan sesampai di jalan kenjeran tersebut terdakwa menghubungi seorang laki laki yang menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dan tiga menit kemudian datang sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 yang ditawarkan tersebut dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada seorang laki laki yang tidak dikenal tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kerumah terdakwa yang ada di daerah Trosobo Sidoarjo;

Bahwa kemudian terdakwa menawarkan untuk dijual lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 hasil kejahatan tersebut melalui akun Face Book Cok Busi dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban DWI YATININGSIH pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 20.30 Wib sedang melihat lihat Facebook dan melihat postingan sepeda motor yang mirip dengan motornya jenis sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011 No pol L 3716 AD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 yang hilang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib di Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Surabaya, namun nopol nya sudah diganti dengan Nopol L 5947 G yang dijual kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saksi korban chat untuk dibeli dan

Halaman 3 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara COD untuk ketemuan diluar tetapi terdakwa memberi serlok lokasi rumahnya di Ds..Trosobo RT 05 RW 02 Kel. Trosobo Kec. Taman Sidoarjo kemudian saksi korban melaporkan ke Polsek Tegalsari untuk meminta bantuan petugas Polisi dan terdakwa dapat ditangkap dan diamankan dirumah Ds..Trosobo RT 05 RW 02 Kel. Trosobo Kec. Taman Sidoarjo pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 12.00 Wib berikut sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2011 Nopol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dalam kekuasaan terdakwa dan sudah diganti plat nomor tersebut menjadi L 5947 GW yang siap untuk dijual kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tegalsari untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dan telah diganti plat nomor tersebut menjadi L 5947 GW tanpa STNK dan BPKB adalah barang hasil kejahatan pencurian yang telah dibeli terdakwa dengan maksud dan tujuan terdakwa menawarkan untuk dijual lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana sepeda motor tersebut saat itu terdakwa tawarkan untuk dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DWI YATININGSIH selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI YATININGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sanggup memberikan keterangan dengan benar dan atas kejadian tersebut kapasitas saksi adalah sebagai saksi pelapor pemilik kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib di Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 atas nama SUNARTO alamat Jl. Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa barang tersebut adalah milik suami saksi;
- Bahwa kendaraan tersebut dalam keadaan lunas;
- Bahwa kendaraan saat itu di Jl. Pandegiling Surabaya dan motor dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa kendaraan tersebut di Jl. Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya karena sebelum hilang saksi yang memakainya dan terakhir dalam penguasaan saksi;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib di Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 atas nama SUNARTO alamat Jl. Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya yang dilakukan oleh orang tidak dikenal dan kendaraan tersebut diparkir terakhir kali pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 pukul 07.00 Wib dalam parkiran keadaan terkunci stir selanjutnya ditinggal masuk untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib melihat kendaraan yang diparkiran tersebut sudah tidak ada/ hilangdiambil orang tidak dikenal, kemudian korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalsari guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa untuk dapat menguasai kendaran tersebut menurut saksi merusak dengan alat untuk mengambil/ membuka kunci motor dalam keadaan terkunci setir kemudian pelaku dengan mudah mengambil motor dan membawa kabur kendaraan tersebut;
- Bahwa untuk pengawasan tidak terpasang CCTV nya;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin

Halaman 5 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E2175125 atas nama SUNARTO alamat Jl. Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya tersebut dari Face book anak saksi YUSUF WIBISONO yang waktu itu lihat lihat kemudian mirip dengan kendaraan saksi yang hilang;

- Bahwa terdakwa ditangkap sewaktu di rumah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib di Jl. Trosobo RT 05 RW 02 Kel Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan betul 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 atas nama SUNARTO alamat Jl. Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya tersebut dikuasai oleh terdakwa hasil pencurian dan sekarang nopolnya diganti L 5947 GW diganti oleh terdakwa dan untuk noka dan Nosinnya sama dengan STNK aslh kendaraan milik saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 No. BPKB I-01580600 sekarang nopolnya diganti L 5947 GW adalah milik saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan setelah diamankan oleh petugas Polsek Tegalsari mengaku bernama RAFKY HENDARU JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) alamat Jl. Trosobo RT 05 RW 02 Kel Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YUSUF WIBISONO, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sanggup memberikan keterangan dengan benar dan atas kejadian tersebut kapasitas saksi adalah sebagai saksi;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib di Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 atas nama SUNARTO alamat Jl. Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan setelah diamankan oleh petugas Polsek Tegalsari mengaku bernama RAFKY HENDARU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) alamat Jl. Trosobo RT 05 RW 02 Kel Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

- Bahwa saksi mengetahui1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 atas nama SUNARTO alamat Jl. Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya tersebut dari Face book saksi yang waktu itu lihat lihat kemudian mirip dengan kendaraan orang tua saksi yang hilang;

- Bahwa terdakwa ditangkap sewaktu di rumah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib di Jl. Trosobo RT 05 RW 02 Kel Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan betul 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 atas nama SUNARTO alamat Jl. Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya tersebut dikuasai oleh terdakwa hasil pencurian dan sekarang nopolnya diganti L 5947 GW diganti oleh terdakwa dan untuk noka dan Nosinnya sama dengan STNK asli kendaraan milik saksi;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 20.30 Wib saksi sedang lihat lihat Facebook kemudian melihat postingan motor dan melihat ada postingan motor yang mirip dengan motor milik orang tua saksi jenis sepeda Honda Beat warna Hitam tahun 2011 NO. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 atas nama SUNARTO alamat Jl. Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya namun nopolnya sudah diganti dengan Nopol L 5947 GW kemudian saksi chat untuk saksi beli dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara COD untuk ketemuan di luar tetapi waktu itu terdakwa malah ngasih serlok rumahnya dengan alamat Ds. Trosobo RT 005 RW 002 Kel. Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo, kemudian saksi melaporkan ke Polsek Tegalsari untuk meminta bantuan dan pelaku dapat ditangkap dan diamankan dirumahnya Ds. Trosobo RT 005 RW 002 Kel. Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan ternyata sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2011 Nopol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 Bo. BPKB I-01580600 dikuasai terdakwa dan sudah diganti dengan Nopol L 5947 GW dan siap untuk dijual kemudian terdakwa diamankan di Polsek Tegalsari untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 No. BPKB I-01580600 sekarang nopolnya diganti L 5947 GW adalah milik saksi DWI YATININGSIH;

- Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih Rp. 7.000.000,- kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalsari guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib sewaktu di rumah terdakwa di Ds. Trosobo RT 05 RW 02 Kel. Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan yang menangkap terdakwa saat itu adalah petugas kepolisian Polsek Tegalsari Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang memperbaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menawarkan sepeda motor Honda Beat yang diduga hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa sepeda motor yang saat itu terdakwa tawarkan untuk dijual adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 selanjutnya terdakwa tawarkan untuk dijual tersebut terdakwa dapatkan dari membeli pada seorang laki laki yang tidak tahun namanya dan terdakwa kenal melalui Face book sewaktu di daerah Jl. Kenjeran Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dari orang laki laki yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut tidak ada surat surat apapun;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa barang berupa sepeda motor tersebut diduga dari hasil kejahatan karena saat itu dakwa beli tanpa disertai surat surat sebagai bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB;

Halaman 8 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 awalnya terdakwa membuka Face book dengan akun jual beli sepeda motor selanjutnya terdakwa menghubungi melalui Whaats Apps yang tertera di akun tersebut dan setelah tersambung selanjutnya terdakwa dan pemilik akun face book tersebut melakukan transaksi pembelian sepeda motor Honda Beat dan setelah terjadi kesepakatan harga dengan pemilik akun face book tersebut selanjutnya janji bertemu di daerah JL. Kenjeran Surabaya dengan naik ojek dan sesampai di jalan kenjeran tersebut terdakwa menghubungi seorang laki laki yang menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dan tiga menit kemudian datang sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 yang ditawarkan tersebut dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada seorang laki laki yang tidak dikenal tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kerumah terdakwa yang ada di daerah Trosobo Sidoarjo;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan untuk dijual lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 hasil kejahatan tersebut melalui akun Face Book Cok Busi dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban DWI YATININGSIH pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 20.30 Wib sedang melihat lihat Facebook dan melihat postingan sepeda motor yang mirip dengan motornya jenis sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011 No pol L 3716 AD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 yang hilang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib di Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Surabaya, namun nopol nya sudah diganti dengan Nopol L 5947 GW yang dijual kemudian saksi korban chat untuk dibeli dan ditawarkan dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara COD untuk ketemuan diluar tetapi terdakwa memberi serlok lokasi rumahnya di Ds..Trosobo RT 05 RW 02 Kel. Trosobo Kec. Taman Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin

Halaman 9 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E2175125 dan telah diganti plat nomor tersebut menjadi L 5947 GW tanpa STNK dan BPKB adalah barang hasil kejahatan pencurian yang telah dibeli terdakwa dengan maksud dan tujuan terdakwa menawarkan untuk dijual lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana sepeda motor tersebut saat itu terdakwa tawarkan untuk dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DWI YATININGSIH selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa RAFKY HENDARU JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dan telah diganti plat nomor tersebut menjadi L 5947 GW;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara menghubungi penjual melalui Whaats Apps yang tertera di akun jual beli sepeda motor dan STNK yang diposting di Face Book;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan pemilik akun face book tersebut selanjutnya perjanjian bertemu di daerah JL. Kenjeran Surabaya dengan naik ojek dan sesampai di jalan kenjeran tersebut terdakwa menghubungi seorang laki laki yang menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dan tiga menit kemudian datang sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E2175125 yang ditawarkan tersebut dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kerumah terdakwa yang ada di daerah Trosobo Sidoarjo;

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan untuk dijual lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 hasil kejahatan tersebut melalui akun Face Book Cok Busi dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 20.30 Wib saksi DWI YATININGSIH sedang melihat lihat Facebook dan melihat postingan sepeda motor yang mirip dengan motornya jenis sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011 No pol L 3716 AD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 yang hilang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib di Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Surabaya, namun nopol nya sudah diganti dengan Nopol L 5947 G yang dijual dan ditawarkan dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi DWI YATININGSIH berniat membeli dengan cara COD untuk ketemuan diluar tetapi terdakwa memberi serlok lokasi rumahnya di Ds..Trosobo RT 05 RW 02 Kel. Trosobo Kec. Taman Sidoarjo;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polsek Tegalsari untuk meminta bantuan petugas Polisi dan terdakwa dapat ditangkap dan diamankan di rumah Ds..Trosobo RT 05 RW 02 Kel. Trosobo Kec. Taman Sidoarjo pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 12.00 Wib berikut sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2011 Nopol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dalam kekuasaan terdakwa dan sudah diganti plat nomor tersebut menjadi L 5947 GW yang siap untuk dijual kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tegalsari untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DWI YATININGSIH selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata bahwa benar terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa terdakwa RAFKY HENDARU JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Kenjeran Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, membeli, menyewa, menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal terdakwa RAFKY HENDARU JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) membuka face Book dengan akun jual beli sepeda motor dan STNK yang diposting Face Book tersebut ada orang yang menjual sepeda motor Beat tanpa STNK selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa RAFKY HENDARU JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dan telah diganti plat nomor tersebut menjadi L 5947 GW dengan cara menghubungi melalui Whaats Apps yang tertera di akun tersebut dan setelah tersambung selanjutnya terdakwa dan pemilik akun face book tersebut melakukan transaksi pembelian sepeda motor Honda Beat dan setelah terjadi kesepakatan harga dengan pemilik akun face book tersebut selanjutnya janji bertemu di daerah JL. Kenjeran Surabaya dengan naik ojek dan sesampai di jalan kenjeran tersebut terdakwa menghubungi seorang laki laki yang menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dan tiga menit kemudian datang sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 yang ditawarkan tersebut dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada seorang laki laki yang tidak dikenal tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kerumah terdakwa yang ada di daerah Trosobo Sidoarjo;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menawarkan untuk dijual lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 hasil kejahatan tersebut melalui akun Face Book Cok Busi dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban DWI YATININGSIH pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 20.30 Wib sedang melihat lihat Facebook dan melihat postingan sepeda motor yang mirip dengan motornya jenis sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011 No pol L 3716 AD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 yang hilang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib di Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Surabaya, namun nopol nya sudah diganti dengan Nopol L 5947 G yang dijual

Halaman 13 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saksi korban chat untuk dibeli dan ditawarkan dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara COD untuk ketemuan diluar tetapi terdakwa memberi serlok lokasi rumahnya di Ds..Trosobo RT 05 RW 02 Kel. Trosobo Kec. Taman Sidoarjo kemudian saksi korban melaporkan ke Polsek Tegalsari untuk meminta bantuan petugas Polisi dan terdakwa dapat ditangkap dan diamankan di rumah Ds..Trosobo RT 05 RW 02 Kel. Trosobo Kec. Taman Sidoarjo pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 12.00 Wib berikut sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2011 Nopol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dalam kekuasaan terdakwa dan sudah diganti plat nomor tersebut menjadi L 5947 GW yang siap untuk dijual kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tegalsari untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dan telah diganti plat nomor tersebut menjadi L 5947 GW tanpa STNK dan BPKB adalah barang hasil kejahatan pencurian yang telah dibeli terdakwa dengan maksud dan tujuan terdakwa menawarkan untuk dijual lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam NO. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana sepeda motor tersebut saat itu terdakwa tawarkan untuk dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DWI YATININGSIH selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutan dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 Menyatakan bahwa Terdakwa RAFKY HENDARU JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
- 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 2 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 5947 GW Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol L 3716 AAD Noka MH1JF122BK175948 Nosin JF51E2175125 kembali pada saksi DWI YATININGSIH;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Sutrisno, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Martin Ginting, SH.,MH., dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martin Ginting, SH.,MH.

Sutrisno, SH.,MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Sby



Agus Widodo, SH.,MH.